




**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**TENTANG  
PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DI BIDANG  
HAK ASASI MANUSIA**

**Nomor : 001/NKBKH/III/2018**

**Nomor : 3139/UN25/KS/2018**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Universitas Jember, Jawa Timur kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ahmad Taufan Damanik**, dalam jabatannya selaku **Ketua** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Moh. Hasan**, dalam jabatannya selaku **Rektor** Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (SATKER) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni;



- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka kerja sama penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk terwujudnya kerja sama PARA PIHAK di bidang penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia;
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan tujuan untuk memberikan dasar kerja sama bagi pemajuan hak asasi manusia.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

1. Pengkajian dan penelitian dibidang hak asasi manusia;
2. Pendidikan, penyuluhan dan pengabdian masyarakat di bidang hak asasi manusia;
3. Pengembangan kompetensi SDM;
4. Pertukaran data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
5. Perbantuan tenaga ahli;
6. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
7. Penggunaan fasilitas yang dimiliki dan kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.



**BAB III  
PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama  
Penelitian**

**Pasal 3**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan penelitian hak asasi manusia;
- (2) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab atas isi dari hasil penelitian;
- (3) PARA PIHAK secara bersama melakukan advokasi hasil penelitian;
- (4) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab dan menjaga kerahasiaan data dan/ atau informasi yang dirahasiakan.

**Bagian Kedua  
Pendidikan, Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat  
di Bidang Hak Asasi Manusia**

**Pasal 4**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan pendidikan, penyuluhan dan pengabdian masyarakat di bidang hak asasi manusia;
- (2) PARA PIHAK secara bersama melakukan penyuluhan dan diseminasi hasil penelitian;
- (3) PARA PIHAK secara bersama melakukan kampanye hak asasi manusia;

**Bagian Ketiga  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konferensi, dan atau kegiatan lain yang disepakati.



**Bagian Keempat  
Pertukaran Data dan Informasi**

**Pasal 6**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan pertukaran data dan informasi, yang disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, pertukaran data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan dilanjutkan dengan pengajuan secara tertulis;
- (3) Bentuk dan tata cara pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Bagian Kelima  
Perbantuan Tenaga Ahli**

**Pasal 7**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK dapat mengajukan permintaan perbantuan tenaga ahli untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia;
- (2) Bentuk dan tata cara perbantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Bagian Keenam  
Lokakarya, Pelatihan, Seminar, Pameran dan Kegiatan Ilmiah Lainnya**

**Pasal 8**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang hak asasi manusia;
- (2) Bentuk dan tata cara kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.



**Bagian Ketujuh**  
**Penggunaan Fasilitas Yang Dimiliki dan Kegiatan Lain**

**Pasal 9**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK memberikan bantuan berupa penggunaan fasilitas dan kegiatan lainnya diluar dari isi kesepakatan ini, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, yang disampaikan melalui permintaan secara tertulis;
- (1) Bentuk dan tata cara penggunaan fasilitas dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

**Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Jember dan berbagai unit, di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (2) PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2;
- (3) PARA PIHAK dapat menggunakan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 11**

- (1) Penanggungjawab Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk Pejabat/wakil yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing pihak;
- (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk:



- a.1. Anggota Subkomisi Pemajuan HAM fungsi Pengkajian dan Penelitian
- a.2. Anggota Subkomisi Pemajuan HAM fungsi Pendidikan dan Penyuluhan.
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Ketua *The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration* (CHRM2 UNEJ);

## **BAB VI TINDAK LANJUT**

### **Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan atau sesuai kebutuhan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.



## **BAB VIII KERAHASIAAN**

### **Pasal 15**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## **BAB IX JANGKA WAKTU**

### **Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **BAB X LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia,



  
**Ahmed Taufan Damanik**  
Ketua

PIHAK KEDUA  
Universitas Jember,



  
**Moh. Hasan**  
Rektor